

**SISTEM UPAH BURUH TANI JAGUNG DESA ROMPU KEC. MASAMBA
KAB. LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**LISWAN
NIM. 14.16.4.0066**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

**SISTEM UPAH BURUH TANI JAGUNG DESA ROMPU KEC. MASAMBA
KAB. LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**LISWAN
NIM. 14.16.4.0066**

Dibawah Bimbingan :

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Muzayyana Jabani, ST., M.M.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liswan
Nim : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan pikiran saya sendiri.

2. Sebahagian bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 19 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



LISWAN
NIM. 14.16.4.0066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang ditulis oleh **Liswan**, dengan NIM **14.16.4.0066** Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at **19 Oktober 2018 M** bertepatan dengan **19 Safar 1440 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 19 Oktober 2018 M
19 Safar 1440 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 196102081994032001


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Iham. S.Ag., M.A.
NIP. 19731011 2003121003

P R A K A T A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad saw, sebagai uswatun hasanah dan sebagai rahmatan lil' alamin.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Terkhusus buat kedua orang tua tercinta, Bapak Mirwan dan Ibu Eni, yang telah mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta seluruh jajaran dan teman-teman yang ikut serta membantu dalam penyelesaian proses penulisan skripsi ini, maka dalam hal ini penulis haturkan Kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag. beserta Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M.Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. takdir, SH.,MH, selaku Wakil Dekan I Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam IAIN Palopo, dan Bapak Ilham, S.Ag., M.A, Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah, yang telah banyak memberikan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai akhirnya ke tahap penyelesaian.

3. Pembimbing I dan II Masing-masing Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Muzayyana Jabani, ST.,MM. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penguji I dan II Masing-masing Dr. H. Haris Kulle. Lc., M.Ag. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen, selama studi yang telah memberikan penulis berbagai ilmu pengetahuan.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Dr. Masmuddin, M.Ag beserta staf yang telah menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Desa Rompu Rusdi, S. Pd, beserta aparat Desa dan masyarakat atas segala bantuan dan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di kelas EKSY-B yang telah memberikan motivasi dan doanya yang tak ternilai harganya.
9. Dan semua pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt, memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Penulis sangat harapkan demi kebaikan dan penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Wallahu hatiq ila syiratal mustakin.

Palopo,

2018

LISWAN
NIM. 14.16.4.0066



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Prakata	ii
Daftar Isi	v
Abstrak	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Pengertian Upah (ijarah)	10
2. Dasar Hukum Upah	14
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	17
4. Sistem Pembayaran Upah	19
5. Macam-Macam Upah	21
C. Kerangka Pikir.	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data	29

F. Teknik Keabsahan Data	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Kondisi Geografis	32
2. Kondisi Infrastruktur	34
3. Kondisi Demografis (Kependudukan)	36
4. Keadaan Sosial, Ekonomi, Pendidikan & Kesehatan	39
5. Visi & Misi	44
B. Hasil Penelitian & Pembahasan	46
1. Realitas Pertanian Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara	46
2. Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara	49
3. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Nama / Nim : Liswan / 14.16.4.0066
Judul Skripsi : Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba
Kab. Luwu Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
2. Muzzayana Jabani, ST., M.M

Kata Kunci: *Sistem Upah Buruh Tani, dan Ekonomi Islam*

Skripsi ini membahas tentang sistem upah buruh tani jagung Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kondisi pertanian jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. 2. Bagaimana sistem upah buruh tani jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. 3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam mengenai sistem upah buruh tani jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, interview yang bersumber dari data primer, sekunder dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana, menunjukkan bahwa potensi pertanian di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sangat baik karena nilai ekonomisnya yang mendukung karena merupakan desa yang memiliki dataran rendah dan didukung oleh topografi desa serta mempunyai iklim tropis, sehingga sangat cocok untuk diolah menjadi lahan pertanian. Sistem upah buruh tani jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara merupakan salah satu bentuk akad *ijarah* antara pemilik lahan dengan buruh yang menjadi kebiasaan tiap kali musim panen. Pengupahannya berbentuk uang. Bagian upah yang diberikan yaitu Rp 80.000,00/hari. Sistem upah di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam karena akad yang digunakan adalah akad bermuamalah dimana tidak ada yang dirugikan anantara buruh tani maupun pemilik lahan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup di dalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik berupa kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan pelengkap. Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.¹

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah swt. dan rejeki-Nya yang baik baik.

Salah satu bentuk kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut dengan majikan untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Edisi Revisi; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7.

melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah.

Manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rejeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal.

Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak. Selain itu, Islam mengenal adanya pembagian kerja, fitrah pembagian bakat dan kecenderungan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya.

Dalam literatur fikih, upah disebut dengan *ajr* yang syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial.²

Disamping upah mempunyai keterlibatan langsung juga mempunyai keterlibatan tidak langsung yaitu dengan organisasi buruh dan pemerintah, bagi organisasi buruh upah mencerminkan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan selain itu merupakan faktor penting untuk mempertahankan adanya organisasi

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), h. 2003.

tersebut. Sedang bagi pemerintah upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat, di mana kemakmuran masyarakat menjadi tujuannya yang terpenting.

Proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki. Dengan demikian, berakibat majikan sebagai pemimpin bagi para pekerjanya maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka, dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah.³

Sebagian Besar wilayah Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara adalah desa yang sebahagian besar masyarakatnya muslim yang mempergunakan sebagian besar wilayahnya menjadi lahan pertanian yang berupa kebun. Yang dialih fungsikan dari kebun kakao menjadi kebun jagung. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya. Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan, yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Nasional. Komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan. Pentingnya peranan komoditi jagung terhadap perekonomian nasional khususnya Kabupaten Samosir yang telah menempatkan jagung sebagai kontributor terbesar kedua terhadap Produk.⁴

³ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 130.

⁴ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, h. 169.

Sistem pengupahannya adalah dengan uang tunai yang akan diberikan setelah terjualnya jagung atau selesainya pemanenan. Ada dua sistem pengupahannya, yang pertama sistem upah harian, seperti satu hari penuh, setengah hari dan seterusnya. Masa dalam satu hari penuh biasanya terhitung mulai dari jam 7 pagi sampai 4 sore dipotong istirahat dzuhur, setengah hari mulai dari jam 7 pagi sampai waktu dzuhur tiba. Yang kedua sistem upah borongan adalah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. Upah borongan ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar segera dapat mengerjakan pekerjaan borongan lainnya. Contohnya borongan memanen jagung sebesar Rp 150.000 perkilo jagung yang di tanam.

Untuk perhitungan pengupahan biasanya upah bagi buruh harian adalah Rp 80.000/hari dan Rp 40.000/setengah hari, dibayar sesudah kerja bila yang punya jagung memiliki upah atau dibayar sesuai terjualnya jagung sesuai dengan *akad* yang disepakati. Namun untuk upah buruh tani jagung harian biasanya minim dibanding dengan upah buruh tani borongan karena upah borongan biasanya pengerjaan biasa lebih cepat dan upah yang diterimapun bisa dua kali lipat dari upah buruh tani jagung yang harian.

Dari latar belakang di atas, masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem pengupahan buruh tani jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara sehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang

sistem pengupahan buruh tani jagung di desa tersebut ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam. Penulis ingin mengadakan penelitian ilmiah ini berupa skripsi dengan judul : “*Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realitas pertanian jagung di Desa Rompu kec. Masamba kab. Luwu Utara?
2. Bagaimana sistem upah buruh tani jagung di Desa Rompu kec. Masamba kab. Luwu Utara?
3. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai sistem upah buruh tani jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan potensi pertanian jagung yang ada di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
2. Menjelaskan sistem upah buruh tani jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
3. Menjelaskan Perspektif Ekonomi Islam mengenai sistem upah buruh tani jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai gambaran potensi pertanian jagung yang ada di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
2. Sebagai sumber informasi baru untuk sistem upah buruh tani jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.
3. Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian Ekonomi Islam khususnya bidang muamalat (perdata Islam), tentang sistem buruh tani jagung.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi berbeda dalam memahami judul skripsi ini, yaitu “Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, perlu di perjelas beberapa istilah sebagai berikut:

1. Sistem Upah

Sistem upah adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu aturan mengenai hak pekerja yang diterima, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

2. Buruh Tani Jagung

Buruh tani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara

⁵ Undang-undang RI, No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), h. 6

tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.⁶ Sedangkan jagung merupakan tanaman semusim (*annual*). Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Sehingga menjadi tanaman yang potensial untuk di tanam oleh petani untuk menunjang kehidupan mesyarakat terutamanya yang ada di Desa Rompu Kecamatan Masamba.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam selain menginginkan tingkat kesejahteraan hidup yang optimum, juga sangat menitikberatkan adanya pemenuhan kebutuhan yang bersifat integratif, yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan secara materi saja namun juga memenuhi kebutuhan secara spiritualis.⁷

⁶ A Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 M), h. 660

⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 98.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sumber informasi yang menjadi obyek penelitian adalah buku-buku atau penelitian yang relevan dengan masalah sistem upah panen, dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku yang dianggap representatif oleh penulis dari obyek kajian. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Alimuddin mahasiswa Fakultas Syari'ah Ahwal al-Syakhsiyah pada tahun 2013 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari dengan mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan PT.CSFI bervariasi pembayaran upah pada perusahaan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, berdasarkan status pekerjaannya. Lalu masih ada beberapa karyawan yang upahnya masih dibawah standar upah minimum dan upah minimum sektoral kota kendari serta beberapa peraturan kerjanya belum sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan apalagi ditinjau dari hukum Islam. Namun yang melatar belakangi para pekerja bertahan kerja di perusahaan tersebut karena faktor ekonomi dan kebutuhan

hidup keluarga mereka yang mendesak¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gendrowati mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2004 dengan mengangkat judul “*Pengaruh Sistem Upah dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004*”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan sistem upah dan pembagian kerja dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan di PT. Iskandartex Surakarta pada tahun 2003/2004. Dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi kerja diperkirakan akan meningkat atau menurun sebesar 0,7054 untuk peningkatan atau penurunan setiap unit sistem upah dan akan meningkat atau menurun sebesar 0,5397 untuk peningkatan atau penurunan setiap unit pembagian kerja.²
3. Skripsi Muyazidil Khoiri, yang berjudul *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*.³ Yang kesimpulannya penetapan upah sudah menjadi adat setempat, adat penetapan upah ini didasarkan kepada harga beras secara murni karena tidak mengikuti

¹ Ishak Alimuddin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*”, Skripsi STAIN Kendari Tahun 2013, Tidak Diterbitkan.

² Gendrowati, “*Pengaruh Sistem Upah dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Iskandartex Surakarta Tahun 2003/2004*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Tahun 2004, (online) (<https://digilib.uns.ac.id/./Pengaruh-Sistem-Upah-dan-Pembagian-Kerja-Terhadap-Pres> , Diakses Tanggal 7 Maret 2017 pada Pukul 13.46 WITA)

³ Muyazidil Khoiri, *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi tidak terbit. Yogyakarta, Fak. Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

naik turunnya harga beras di pasar dan perhitungannya didasarkan pada banyaknya waktu bekerja buruh.

Dari pemaparan penelitian skripsi diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem pengupahan. Namun perbedaan selain dari lokasi dan waktu penelitian yaitu membahas tentang sistem upah buruh tani jagung karena belum ada yang secara khusus membahas tentang pengupahan buruh tani jagung. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang pengupahan buruh panen jagung yang terjadi di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

a. Pengertian upah (*ijarah*) secara umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah “uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, misal; gaji atau imbalan.”⁴

Upah adalah harga dari tenaga kerja. Harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerja ataupun suatu perusahaan. Pemberian upah merupakan kewajiban seorang majikan ataupun perusahaan.⁵ *Ijarah* berarti upah sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa,

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III (Cet. Ke 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 1345

⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik,2003), h.153

kontrak atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.⁶

Menurut undang-undang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua, yaitu upah nominal merupakan jumlah berupa uang. Dan upah *riil* yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tersebut.⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Sepertinya Undang-undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. Undang-undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada wilayah non formal hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada Undang-undang. Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Cet.1; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 660

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, h. 5

⁸ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 130

perhatian pemerintah sehingga sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Pada wilayah ini buruh mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada wilayah non formal seperti halnya buruh tani, buruh tidak mendapatkan perlindungan karena Undang-undang atau peraturan pemerintah tidak memberikan regulasi.

b. Pengertian upah (*ijarah*) dalam Islam

Dalam Islam upah dikenal dengan sebutan *ijarah*, kata *ijarah* berasal dari kata “ajr” yang berarti imbalan, dari sinilah pahala dinamakan *ajr*.⁹ *Al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa yaitu *al-‘iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti/upah. Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep *ijarah*. Sedangkan *ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit.

Dalam istilah fiqih *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.¹⁰ Secara terminologi *ijarah* itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang di maksud akad di sini adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹¹

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-menyewa).

⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid IV (Cet. 1; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 149

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Ed.1 (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* ialah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.¹² Sebenarnya konsep *ijarah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja, objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* adalah jasa, sedangkan dalam jual beli yang diperjualbelikan adalah barang atau benda.

Kata *ijarah* berarti upah, sewa jasa, atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹³

Menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan tertentu.¹⁴ Dengan demikian, jasa merupakan bagian dari *ijarah*, sebab *ijarah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat, misalkan sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa tanah.
- 2) *Ijarah* yang bersifat jasa, misalkan jasa perhotelan, jasa biro hukum dan sebagainya.¹⁵

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75

¹³ A. Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 M), h. 660

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001 M), h. 100

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000 M), h. 236


2. Dasar Hukum Upah

Telah diuraikan bahwa *al-Ijarah* adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, sebab itu para *fuqaha* telah menilai bahwa *ijarah* ini suatu hal yang dibolehkan, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Dalam Al Qur'an, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat. Ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *ijarah* seperti firman Allah swt berikut.

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

1) Q.S. Az-Zukhruf/43: 32:



Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹⁶

¹⁶ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta;t.p,2005), h. 489.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

” Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya”.¹⁸ (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadits diatas akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama fiqih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi.

Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Masalah upah ini demikian penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh masyarakat dapat dipengaruhi olehnya. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup buruh

¹⁸Muhamad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu majah*, Kitab al-Buyu’, bab *Ajr al-ajra*, (Beirut: Dar Al-Fikri, tt.), II : 84-85. Hadis No. 827.

serta keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.¹⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan Ijarah ini, harus orang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.²⁰ Dengan demikian upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang diberikan haruslah berupa upah yang wajar.

3. Rukun dan Syarat *ijarah*

Rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir*

¹⁹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Cet ke-3, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 295.

²⁰ *Kitab Undang-Undang 1945*, (Jakarta : Visi Media Utama), h. 68.

adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.²¹

- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

²¹ Idri Shaffat, *Hadis Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 235

- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-Nya hingga waktuyang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²²

4. Sistem Pembayaran Upah

Menurut hukum positif penerapan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut:

a. Sistem Upah Jangka Waktu

Menurut sistem pembayaran ini, upah diberikan menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, dan bulanan. Dimana untuk tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk upah seminggu bekerja diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.²³

b. Sistem Upah Potongan

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 117-118.

²³ Fx Djumaldji, *Perjanjian Kerja Tentang Kewajiban Buruh dan Pengusaha* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 51

banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

c. Sistem Upah Pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.²⁴

d. Sistem Skala Upah Berubah

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada pasaran di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di Inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang terus menurun yang pada akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

e. Upah Indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

f. Sistem Upah Pembagian Keuntungan

²⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Mataram : Raja grafindo, 2007), h. 72.

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.

g. Upah Sistem Hasil (Output)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas ketentuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

h. Sistem Upah Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.²⁵

5. Macam-Macam Upah

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat²⁶, disebut juga sewa-menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 807.

²⁶ Idri Shaffat, *Hadis Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 237.

Ijarah yang bersifat manfaat, bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakannya tidak boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Ijarah seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang sifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit). Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.²⁷ Kemudian fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan menyewakan rumah, kendaraan (hewan) dan pekerjaan orang (jasa) yang tidak dilarang (*mubah*).²⁸

Syarat sah dan tidaknya transaksi ijarah adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang *mubah*. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet ke-7, Jakarta : PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006), h. 662-663.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Cet ke-2, Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 64.

dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut²⁹: Ketentuan kerja, ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan misalnya harian, bulanan atau tahunan.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang di gunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian dalam menemukan data, menganalisis data dan menari kesimpulan. Penelitian ini membatasi diri pada masalah penerapan sistem upah buru tani dalam pertanian jagung yang ada pada masyarakat desa rompu.

Penelitian ini mengacuh pada kerangka pikir tentang penerapan sistem upah buruh tani jagung yang ada pada masyarakat desa Rompu. Dalam sistem upah buruh tani dalam pertani jagung diharapkan akan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang sistem pengupaha yang di gunakan apakah sudah sesuai dengan syariat/ketentuan dalam Ekonomi Islam sebagai umat muslim yang mengikuti aturan hukum Islam itu sendiri. Rancangan yang digunakan adalah rancangan tentan tata cara penelitian dapat menentukan tingkat kesesuaian upah dengan kebutuhan

²⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, (Cet ke-I, Jakarta : Kencana, 2008), h. 229-230.

masyarakat yang menjadi buruh tani agar dapat memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Rompu.

Untuk memperjelas alur kerangka pikir, dapat dilihat bagan kerangka pikir di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha membuat deskripsi dari fenomena yang diselidiki dengan cara menggambarkan dan mengklasifikasikan atau karakteristik fenomena tersebut secara faktual dan cermat, kemudian menuangkannya dalam bentuk kesimpulan. Oleh karenanya tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material (fenomena) yang sedang diselidiki.²

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai teknik pengumpulan instrumen kunci teknik pengumpulan data

¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 90.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³

Penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan maksud untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi dengan menjelaskan variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Khususnya di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Rompu Kec. Masamba Kab Luwu Utara-Sulawesi Selatan, dengan mengfokuskan penelitian sistem upah buruh tani jagung pada masyarakat di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ditinjau dari Ekonomi Islam. Adapun alasan Penulis memilih lokasi ini di karenakan lokasinya yang starategis dan memiliki masyarakat yang hampir semua bermata pencarian sebagai buruh tani jagung yang yang sesuai dengan bahan yang peneliti butuh kan dalam menyusun skirpsi.

C. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana informasi atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijarah sehingga validitasnya dapat terjamin. Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan 2 sumber data sebagai berikut:

³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 21.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui penelitian lapangan secara langsung sehingga diperoleh data, informasi yang akurat, yang akan dilakukan melalui teknik wawancara dan pengamatan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat petani Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, baik pemilik modal maupun buruh, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, misalnya mengenai keadaan geografis suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, dan data mengenai persediaan pangan di suatu daerah.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari aparaturnya terkait dengan penelitian tersebut seperti tentang data kondisi obyektif Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.⁵

Sumber data sekunder yang diteliti diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, website, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari informan yang berhubungan dengan permasalahan

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan sistem upah buruh panen padi di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. “Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan”.⁶
- b. Wawancara, adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab lisan secara langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan dari data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada teknik ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan informan peneliti yaitu para buruh tani jagung ,pemilik lahan, tokoh agama dan masyarakat selain itu informan pendukung seperti kepala Desa atau aparat-aparat desa yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana peneliti

⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 115

sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana yang tercantum pada pedoman wawancara lalu mencatat atau merekam dan mengingat semua jawaban dari para informan tersebut.

- c. Dokumentasi, adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip penting yang diperlukan, foto maupun video, misalnya mengenai profil Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mengenai sistem pembagian upah buruh tani jagung dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Prosedur analisis data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian.

Beberapa ahli mengemukakan proses analisis data kualitatif dengan cara berbeda-beda sebagai acuan, peneliti menerapkan proses analisis data menurut Miles dan Hunerman dalam Sugiono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih serta difokuskan pada hal-hal yang penting.

⁷ W. Gula, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 83

2. Display data, yaitu teknik yang digunakan peneliti agar data yang diperoleh yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai dan dipilih secara fisik kemudian peneliti membuat display untuk memudahkan mengambil kesimpulan.
3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya dan menarik kesimpulan.⁸

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data yang ada. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni pemilik kebun jagung, buruh tani jagung, tokoh agama dan kepala desa.
2. Triangulasi teknik, yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu penulis melakukan teknik dalam pengambilan data yakni dengan melakukan wawancara dengan para buruh tani jagung dan pemilik

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Cet. Ke 7; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 246-252.

lahan, serta mencari hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yang disebut dengan dokumentasi serta melakukan pengamatan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh obyek peneliti.

3. Triangulasi waktu, yaitu peneliti mengecek keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda. Maksudnya adalah dalam waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan sumber-sumber data yang sama yaitu pemilik lahan kebun jagung, buruh tani jagung, tokoh agama serta kepala desa.⁹



⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 55

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Desa Rompu masih merupakan bagian dari Desa Baliase kec. Masamba kab. Luwu yang berstatus sebagai Dusun Rompu. Desa Baliase pada saat itu dipimpin oleh Bapak H. Jamal dan selanjutnya pada tahun yang sama terjadi pemekaran desa sehingga Desa Baliase di mekarkan menjadi Tiga desa, yaitu :

- 1) Desa Baliase dipimpin oleh Bapak H. Jamal
- 2) Desa Pandak dipimpin oleh Bapak Surahman, dan
- 3) Desa Rompu dipimpin oleh Bapak Buttang

Pada tahun 2001 diadakan pemilihan kepala desa di Desa Rompu yang depenitif, maka pada saat itu terpilih Bapak Abd. Muis sebagai Kepala Desa Rompu untuk masa jabatan 2001-2009. Selanjutnya pada tahun 2009 di jabat Bapak Syahrul sekaligus memfasilitasi pemilihan kepala desa masa Jabatannya tahun 2009-2015, pada tahun tersebut diadakan kembali pemilhan kepala desa dan yang terpilih adalah Rusdi S.Pd sebagai kepala desa sampai sekarang.

Desa Rompu terdiri dari Dua dusun yaitu Dusun Karre dan Dusun Pambusu. Dua dusun diatas masing-masing di kepalai oleh :

- a. Dusun Karre dipimpin oleh Zainuddin

b. Dusun Pambusu dipimpin oleh Najamuddin

Pada tahun 1996 Desa Rompu di defenitfkan oleh pemerintah daerah yang di wakili oleh Bupati Luwu dan di beri nama Desa Rompu.

Secara geografis Desa Rompu terletak dibagian selatan Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah $\pm 12, 15 \text{ Km}^2$ dan berada pada posisi $2030'45-2037'LS$ Lintang Selatan diantaranya $119041'15-121043'11BT$ Bujur Timur dengan batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandak
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toradda
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pombakka
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kapidi dan Kec. Mappedeceng

Luas wilayah Desa 12.15 Km^2 , yang terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------------------|--------|----|
| a) Tanah pekarangan pemukima Rakyat | 56,66 | Ha |
| b) Tanah perkebunan Rakyat | 325 | Ha |
| c) Tanah persawahan Rakyat | 186,04 | Ha |
| d) Tanah kekayaan Desa | 3 | Ha |
| e) Aliran sungai | 6 | Km |
| f) Tanah Pekuburan | 0,75 | Ha |
| g) Ladang | 11,75 | Ha |

Keadaan Topografi Desa Rompu dilihat secara umum berada didaerah dataran yang memiliki ketinggian 50 s/d 300 dari permukaan laut dengan kemiringan permukaan tanah berkisar 0-5% atau dataran bergelombang.

Iklim Desa Rompu, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, musim kemarau ataupun musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanaman masyarakat maupun kesuburan tanah. Sehingga sangat cocok untuk di olah untuk menjadi lahan pertanian sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara administrative Desa Rompu termasuk dalam wilayah Kec. Masamba kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan terletak di bagian selatan merupakan salah satu desa yang memiliki dataran rendah di dukung oleh Topografi Desa. Desa Rompu dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah 6-7 cmdi atas permukaan air laut.

2. Kondisi Infrastruktur Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Pembagian wilayah Desa Rompu terdiri dari 2 (dua) Dusun dengan perincian sebagai berikut:


- a. Dusun I terdiri dari RT 01-RT 02
- b. Dusun II terdiri dari RT 01-RT 02
- c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rompu
- d. Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Rompu

Orbitas atau jarak antar Ibu Kota Desa Rompu dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.1
Jarak Antar Ibu Kota

Jarak (KM)	Desa Rompu	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Rompu	0	5 Km	5 Km	450 Km

Sumber Data : Dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2022



a) Susunan Struktur Organisasi Badan Musyawaratan Desa Rompu

**3. Kondisi Demografis (Kependudukan)**

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar biasanya menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Rompu adalah 1523 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 374 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi

dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Rompu. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
777	746	1523

Sumber Data : Dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2022

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Rompu Cenderung Meningkat Karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

Tabel 4.3
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Desa Rompu Tahun 2015-2016

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2015	2016
1	RT 01	312	321
2	RT 02	387	390
3	RT 03	313	316
4	RT 04	223	233

5	RT 05	212	216
---	-------	-----	-----

Sumber Data : Dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2022

c. Sarana dan Prasarana Umum Yang Ada

Tabel 4.4
Prasarana Desa

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi	Lokasi
1	Jembatan Beton	2	Baik	Ds. Rompu
2	Jembatan Kayu	4	Rusak	Ds. Rompu
3	Saluran Irigasi	300	Rusak	Ds. Rompu
4	Hydran Umum	2	Baik	Ds. Rompu
5	Kantor Desa	1	Baik	Ds. Rompu
6	Posyadu	2	Baik	Ds. Rompu
7	Sekolah SD	1	Rusak	Ds. Rompu
8	Paud/TK	1	Rusak	Ds. Rompu
9	Masjid	3	Baik	Ds. Rompu
10	Musollah	2	Baik	Ds. Rompu
11	Lapangan Olah Raga	1	Baik	Ds. Rompu
12	Taman Baca	1	Rusak	Ds. Rompu
13	Air Bersih	4	Rusak	Ds. Rompu
14	WC Umum	10	Baik	Ds. Rompu
15	Pustu	1	Rusak	Ds. Rompu

Sumber Data : Dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2022

d. Aset Desa/ Kekayaan Desa

Tabel 4.5
Aset Desa

No	Jenis Aset	Volume	Kondisi rusak	Kondisi Baik	Lokasi
1	Motor Dinas	1		1	Ds. Rompu
2	Kursi Plastik	80	45	35	Ds. Rompu
3	Meja Kayu	6	1	5	Ds. Rompu
4	Komputer	4	1	3	Ds. Rompu
5	Kursi Tamu Kantor	4	1	3	Ds. Rompu
6	Rak Buku	1		1	Ds. Rompu
7	Mesin Ketik	1	1		Ds. Rompu
8	Bagunan Balai Pertemuan	1		1	Ds. Rompu
9	Printer	1		1	Ds. Rompu
10	Gedung TK	1		1	Ds. Rompu
11	Lapangan olah Raga	1		1	Ds. Rompu
12	Tanah Desa	3 Ha.		3 Ha.	Ds. Rompu
13	Kantor Desa	1		1	Ds. Rompu
14	Mesin Babat	3	1	2	Ds. Rompu
15	Genset	1		1	Ds. Rompu

Sumber Data : Dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2016-2022

4. Keadaan Sosial, Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

a. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas sumber

daya manusia (SDM) harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini sumber daya manusia di Desa Rompu cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Rompu secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan.

Tabel 4.9
Mata Pencarian Penduduk Desa Rompu
Tahun 2014

No	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)	Presentasi Dari Jumlah (%)
1	Petani	441	29
2	Buru Tani	3	0
3	Pedagang	27	2
4	Peternak	24	2
5	Serabutan	58	4
6	Perabot	-	-
7	PNS/TNI/POLRI	18	1
8	Tenaga Honor	30	2
9	Ibu Rumah Tangga	519	34
10	Sopir	5	0
11	Buruh Bagunan	20	1
12	Nelayan	-	-
13	Pertambangan	-	-
14	Bengkel	4	0
15	Belum Kerja	74	5
16	Tidak Kerja	300	20
	Jumlah	1523	100

Sumber Data : Dokumen rencana pembagunan jangka menengah desa (RPJM- DESA) Tahun 2016-2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Rompu kebanyakan penduduk bermata pencarian sebagai petani yaitu sebesar 29%, kemudian yang yang

tidak bekerja yaitu 20%, serta yang belum bekerja sebesar 20%, ibu rumah tangga mencapai 34%, sedangkan berdagang dan lain-lainnya hanya dibawah dari 5%. Data ini menunjukkan bahwa potensi pertanian yang ada di Desa Rompu ini cukup menjadi penunjang perekonomian desa karena banyak penduduk desa yang menjadi petani.

Pekerjaan *Buruh Tani* sendiri banyak di pergunakan penduduk sebagai pekerjaan sambilan karena kurangnya penduduk yang menjadi buruh tani sebagai pekerjaan tetap maka sebab itu yang menjadi Buruh Tani biasanya yaitu petani itu sendiri, pekerja serabutan, ibu rumah tangga dan pengangguran sebab menjadi buruh tani sendiri bukanlah pekerjaan yang memang harus dijadikan pekerjaan tetap. Untuk pengelohan lahan sendiri petani tiadak pernah mempergunakan lahannya utuk satu bidang pertanian saja melainkan ada dua sampai empat bidang pertanian mulai dari padi, kakao, nilam, sawit, dan jagung oleh karena itu petani biasa mendapat penghasil itu bukan hanya satu bidang pertanian saja karena hampir seluruh patani di Desa Rompu tidak hanya memiliki satu lahan saja melainkan tiga sampai empat lahan yang memang terpisah-pisah sehingga membuat alternatif sendiri dengan mengelolah pertanian lain sebagai penunjang dari bahan pokok makan seperti berasa.

Potensi pertanian jagung sendiri di Desa Rompu itu bisa terbilan sagat baik karena hasil yang didapat dari pertanian ini sangat bagus untuk menunjang perekonomian petani. Seperti yang di paparkan oleh Bapak Sarah selaku Ketua Kelompok Tani Di Desa Rompu Kec. Masamba yang menjadi narasumber mengatakan bahwa.

“Potensi Pertanian Jagung di Desa Rompu itu bagus karena hasil yang di dapat petani itu sangat memuaskan dibanding dengan pertanian lain seperti padi dan terutamanya nilam karna harga yang sering naik turun.”

Hal ini menunjukkan bahwa potensi pertanian jagung untuk menunjang perekonomian masyarakat itu sanagat baik karena nilai jual yang di hasilakan juga sagat bagus. Namun yang menjadi kendala dalam pertanian jagung itu sendiri biasanya bibit jagung yang langkaha sehingga harga bibit jagung itu menjadi mahal dan kadang perawatan yang sedikit rumit.¹

b. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat memprtajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Rompu.²

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agussalim ketua kelompok tani di desa rompu.

² Data penduduk Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016.

Tabel 4.7
Presentase dari Jumlah Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Presentasie (%)
1	Tamat SD	22
2	Tamat SMP	21
3	Tamat SMA	15
4	Tamat Peguruan Tinggi	2
5	Pelajar SD	10
6	Pelajar SMP	4
7	Pelajar SMA	3
8	Mahasiswa	3
9	Tidak Sekolah dan Putus Sekolah	13
10	Belum Sekolah	6

*Sumber Data : Dokumen rencana pembagunan jangka menengah desa
(RPJM- DESA) Tahun 2016-2022*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Rompu kebanyakan penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 13%, kemudian yang memiliki bekal pendidikan dasar yaitu sebesar 22% dan pelajar SD yaitu 10%. Sementara yang sedang pendidikan di perguruan tinggi hanya 3%, serta yang selesai perguruan tinggi hanya 2%.³

c. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Rompu antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Kesehatan masyarakat antara lain dapat di nilai melalui berbagai indikator Kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

³ Data penduduk Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu utara Tahun 2016.

Tabel 4.8
Kesehatan

Tahun	Baik	Kurang	Buruk
2015	5 Org.	4 Org.	6 Org.
2016	7 Org.	8 Org.	11 Org.

Sumber Data : Pustu Desa Rompu

5. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potesi untuk terwujud kemana dan apa yang yang diwujudkan suatu organisasi di masa depan, visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, *antisifatif* secara *insentif* dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semua merasa memiliki Visi, hendaknya :

- 1) Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin di capai.
- 2) Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujudkan kinerja yang baik.
- 3) Dapat menimbulkan inifirasi dan siap menghadapi tantangan.
- 4) Menjabatani masa kini dan masa mendatang.
- 5) Gambaran yang *dealistis* dan *kridibel* dengan masa depan yang menarik.
- 6) Sifat tidak statis dan selamanya.

Dalam upaya mewujudkan mukti dan aspirasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Desa Rompu adalah :

“mewujudkan Lingkungan Masyarakat Aman, Damai dan Sejahtera”

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawah organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diembah oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi di harapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan Visi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Desa Rompu.

Berikut ini adalah Misi Desa Rompu untuk mendukung pencapaian Visi Desa Rompu :

- 1) Memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur desa.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasaran di sektor pertanian dan perkebunan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan Keagamaan, Olahraga serta Pendidikan.
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 5) Transparan dalam penggunaan anggaran desa.

B. Pembahasan

1. Realitas Pertanian Jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara merupakan desa yang memiliki mata pencaharian bercocok tanam yang didalamnya terdapat jenis tumbuhan yang bisa menghasilkan pendapatan masyarakat desa seperti kakao, nilam, sawit dan jagung pada khususnya yang kemudian masyarakat A dan B saling bekerja sama, maupun berbagi hasil dan juga ada yang mempekerjakan dalam proses pemanenan dan di upah atau digaji setelah panen.

Masyarakat Desa Rompu pada umumnya menggunakan lahan mereka sendiri untuk dijadikan sawah dan kebun mulai dari kakao, nilam, sawit dan jagung. Dalam sebuah pekerjaan masyarakat Desa Rompu hampir semuanya bekerja dari petani menjadi buruh tani baik padi, jagung, maupun nilam dan sebagainya sesuai dengan waktu tanaman yang akan mengalami pemanenan.

Karena Desa Rompu merupakan desa pekebunan maka dengan sendirinya dapat diketahui bahwa Desa Rompu bermata pencaharian sebagai petani yang memerlukan pekerja yaitu buruh tani untuk memanen hasil kebun maupun sawah mereka. Maka masyarakat desa rompu banyak yang bekerja menjadi buruh tani jagung untuk menjadikan mata pencaharian tersebut sebagai kebutuhan internal mereka. Dalam memenuhi kebutuhan yang ada dengan kondisi kebutuhan yang kian tinggi, masyarakat lebih memilih memanfaatkan lahan mereka untuk dijadikan tempat pengelolaan bidang perkebunan atau pertanian lainnya.

Adapun tantangan mengenai kemajuan teknologi pertanian menurut sebagian pemilik lahan tidak akan menggunakan alat canggih untuk memanen jagung. Ia menganggap dengan cara tradisional memiliki banyak manfaatnya. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber bahwa:

Insyallah saya tetap akan menggunakan cara tradisional. Menurut saya memanen jagung dengan cara seperti ini banyak manfaatnya, salah satunya itu silaturahmi tetap terjaga dan dapat membantu orang yang sedang membutuhkan. Sekalipun ada alat modern untuk memanen jagung tapi saya tidak akan menggunakan alat modern tersebut. Jika pemilik kebun memanen jagung menggunakan alat modern maka para buruh susah untuk mendapatkan jagung. Kasian juga kan sama buruh tani jagung yang ada di Desa Rompu. Jadi saya akan tetap melakukan sistem upah ketika saya memiliki lahan. Karena saya ingin tetap membantu orang yang membutuhkan sistem upah ini.⁴

Menurut narasumber di atas menunjukkan bahwa ia sangat peduli dengan orang-orang sekitarnya yang membutuhkan jagung. Ia berpikir bahwa apabila dalam memanen jagungnya menggunakan alat modern maka buruh yang ada di Desa Rompu merasa kesulitan untuk mendapatkan jagung. Sehingga ia akan tetap melakukan sistem upah tiap kali panen agar bisa membantu tetangga yang sangat membutuhkan upah jagung tersebut. Sebagian pemilik kebun yang ada di Desa Rompu memang ada yang telah menggunakan alat modern namun itu hanya sebagian saja. Tetapi masih banyak pemilik kebun yang masih memberlakukan sistem upah ketika panen jagung.

⁴ Ali, Pemilik Lahan, *Wawancara*, di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, pada Tanggal 13 November 2016.

Lahan untuk pertanian jagung di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sebagian besar lahan milik masyarakat sendiri dan ada juga lahan sewaan yang dikelola. Kemudian untuk mengetahui luas lahan pertanian jagung di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang digunakan oleh petani jagung sebagian besar seluas 0-1 ha (lahan sedang) dan 2-3 ha (lahan luas), hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani jagung menggunakan ukuran lahan yang sedang dan luas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden pemilik lahan sebagai berikut:

Luas lahan pertanian jagung di Desa Rompu sebagian besar masyarakatnya menggunakan ukuran lahan seluas antara 0-1 ha dan 2-3 ha, hal ini disesuaikan dengan luas atau sedikitnya lahan yang mereka miliki karena ada petani yang memiliki tanah garapan yang luas dan sebaliknya, tentu hal ini juga mempengaruhi skala produktivitas tanaman jagung yang pada akhirnya mempengaruhi efisien suatu usaha pertanian dan menambah pendapatan petani.⁵

Pendapatan yaitu jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh tiap jiwa disebut juga pendapatan perkapita serta menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi daerah. Pendapatan yang diperoleh petani jagung yang diperoleh selama musim panen di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sebanyak antara Rp. 3.000.000 – Rp. 9.000.000 dengan harga setiap kilonya sebesar Rp. 2.500.

⁵ Usman, Pemilik Lahan, *Wawancara*, di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, pada Tanggal 13 November 2016.

Setiap petani jagung menginginkan perolehan pendapatan yang memadai dari hasil panennya. Hasil nyata yang telah dirasakan manfaat dari kegiatan sistem upah di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yaitu meningkatnya produktivitas dan produksi pendapatan petani, seperti yang dikemukakan oleh Rusdi selaku kepala Desa Rompu bahwa:

Tinggi rendahnya capaian pendapatan petani jagung secara langsung diperoleh dalam kegiatan produksi kualitas jagung hasil panen dalam satu kali musim panen pertahun, meningkatnya berbagai kebutuhan tersebut mendorong para petani jagung untuk berusaha meningkatkan jumlah pendapatannya.⁶

Adapun ketentuan bibit dan obat-obatan tanaman jagung ditanggung oleh pemilik lahan yang sumber bibitnya berasal dari pemeliharaan oleh kelompok tani di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan juga dari pembelian dipasar tani atau toko tani. Biaya pupuk, pestisida dan benih cukup mempengaruhi pendapatan petani jagung, begitu pula pestisida dan benih jagung yang dapat membunuh hama atau penyakit yang ada di tanaman khususnya jagung dan manfaatnya terbukti, bahkan penggunaannya mampu menyelamatkan paling tidak sepertiga dari kehilangan hasil akibat penyakit.

2. Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

Setiap melakukan aktifitas maupun kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial maka tiap individu membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Sehingga secara tidak langsung sistem upah mulai berkembang dan

⁶ Rusdi, Kepala Desa, *Wawancara*, di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, pada Tanggal 12 November 2016.

dapat diterima secara umum oleh masyarakat secara keseluruhan. Sistem upah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tiap kali panen. Seperti yang dijelaskan salah satu narasumber Bapak Jasman mengatakan bahwa:

Kegiatan sistem upah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika seorang buruh tani bekerja dengan pemilik tanah (bos) maka upah yang diberikan uang atau barang yang dipanennya. Misalnya, buruh bekerja panen padi upahnya berupa uang atau padi itu sendiri. Begitu juga dengan sistem upah buruh tani jagung upah juga berupa uang atau terkadang merupakan jagung itu sendiri.⁷

Sistem upah tersebut merupakan bukti sikap sosial sesama masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Pemilik kebun maupun pemilik sawah akan melakukan sistem upah saat musim panen telah tiba. Namun yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu sistem upah tani jagung. Pemilik lahan kebun jagung akan meminta bantuan kepada para buruh apabila ia tak mampu untuk memanennya sendiri. Sehingga pemilik kebun dapat terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Talib, mengatakan bahwa:

Saya sangat terbantu dengan adanya buruh di Desa ini. Apalagi saat saya memanen jagung di kebun sendiri rasanya saya tidak mampu melakukannya. Sehingga saya meminta bantuan pada tetangga yang hendak membantu saya menyelesaikan pekerjaan di kebun. Kemudian saya juga melihat ada beberapa masyarakat yang sangat membutuhkan jagung sebagai makanan sehingga saya melakukan sistem upah. Ini semua merupakan inisiatif dari diri sendiri untuk

⁷ Jasman, Buruh Tani, *Wawancara*, di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, pada Tanggal 13 November 2016.

membantu orang yang membutuhkan sehingga saya memperkerjakan di kebun saya.⁸

Buruh akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya setelah selesai memanen jagung di kebun sang pemilik lahan. Begitu pula dengan pemilik kebun akan terbantu untuk memanen jagungnya. Menurut mereka memang tidak ada pihak yang dirugikan. Keuntungan sama-sama mereka dapatkan walaupun upah yang mereka dapatkan belum mencukupi. Tetapi apabila mereka saling menyadari upah seperdelapan tersebut cukup untuk mereka. Karena menjaga dan merawat jagung membutuhkan dana dan tenaga yang cukup besar.

Dalam sistem pengupahan di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yaitu:

a. Upah Harian

Dalam sistem ini buruh tani jagung akan bekerja dari pagi hari sekitar 7.00 am sampai istirahat di waktu dzuhur sampai sekitar 1.30 pm berkerja kembali sampai petang atau sekitar 5.20 pm baru pulang dan melanjutkannya esok harinya sampai selesai. Dalam sistem upah ini pemberian upah biasanya dilakukan saat terakhir pekerjaan, namun biasanya juga diberikan sampai hasil panen di jual baru di berikan upah tergantung ekonomi pemilik.

Pengupahan ini pun biasanya dibedakan atas dua tingkat upah yang di dapat yaitu:

⁸ Talib, Pemilik Lahan, *Wawancara*, di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Pada tanggal 12 November 2016.

- 1) Upah diterima sepenuhnya diterima apa bila pekerja yang membawa sendiri bekal selama pekerjaan berlangsung sampai selesai.
- 2) Upah yang dipotong karena sang pemilik yang menanggung bekal pekerja.

Pengupahan juga biasanya terhitung untuk setengah hari, $\frac{1}{4}$ hari dan seterusnya tergantung kapan selesainya semua di kerjakan, pengupahannya pun menggunakan uang tunai dengan cara upah perhari di kali berapa hari dia bekerja, misalnya satu hari upahnya Rp 80.000 X 4 hari berkerja.

b. Upah borongan

Sistem pengupahan ini biasanya penentuan jumlah upahnya di tentukan secara keseluruhan sebelum pengerjaannya karena tidak ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan pekerja akan bekerja sama dengan waktu kerja upah harian yaitu dari pagi sampai petang. Pembayaran upahnya pun sama dengan upah harian, Namun hasil yang di dapat lebih tinggi dari upah yang di terima di banding upah hari.

Pemberian upah biasanya dilakukan dengan cara dibagi upah yang didapat dengan jumlah orang yang bekerja. Pengupahan ini menggunakan orang kedua yang berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja sekaligus orang yang mebayar buruh tani jagung ketika menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam sistem pengupahan ini biasanya buruh tani jagung memiliki mandor atau orang yang mengajak buruh tani lain untuk bekerja dengannya. pembagian upah ditentukan oleh mandor. Pengupahannya pun akan dilakukan ketik selesai pemanenan

jagung yang sang mandor yang akan mendatkan upah lalu di bagikan kepada anggotanya, namun sang mandor akan memiliki upah yang lebih tinggi di banding dengan yang lain karena mandorlah yang memiliki kesepakatan dengan pemilik sedangkan anggota/ buruh tani lainnya menunggu dari mandor sebagai hasil kerjanya.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya sistem upah tani jagung di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara bahwa masyarakat Desa Rompu merupakan masyarakat yang sangat melekat dengan kebiasaan-kebiasan atau adat istiadat yang sering dilakukan, seperti membawa sembako seperti beras, gula, minyak dan sebagainya apabila ada acara pernikahan atau khitanan (sunatan) disebut rumah seseorang masyarakat Desa Rompu dan masih banyak adat istiadat atau kebiasaan-kebiasan lainnya.

Masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara selalu mengutamakan sikap kekeluargaan sehingga kebersamaan yang dibangun menjadi hubungan silaturahmi semakin erat. Dengan adanya sistem upah hubungan ikatan silaturahmi semakin erat dan dapat menunjang perekonomian mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu narasumber, bahwa:

Masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara melakukan sistem upah karena adanya i'tikad untuk saling menolong kepada orang yang membutuhkan yaitu antara pekerja dan pemilik tanah. Pekerja membutuhkan jagung dan pemilik kebun membutuhkan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian adanya ikat-mengikat antara pekerja dan pemilik tanah. Ikatan tersebut disebut sebagai ikatan keakraban atau kekeluargaan. Sehingga ketika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja

maka pemilik lahan langsung meminta bantuan para buruh tersebut. Sehingga dengan sistem upah ekonomi masyarakat di Desa Rompu sangat terbantu.⁹

Masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara selain bertani sendiri biasanya ikut melakukan praktek sistem upah, membantu tetangganya memanen apabila tiba musim panen. Kemudian Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara juga merupakan Desa yang termasuk jauh dari keramaian kota, sehingga sistem dan aktifitas masyarakat masih mengacu pada alat atau aktifitas tradisional serta minimnya ilmu pengetahuan agama. Selain itu, masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara mata pencaharian mayoritas masyarakatnya yaitu petani dan buruh tani. Sehingga masyarakat hendak melakukan praktek sistem upah atas dasar tolong menolong terhadap sesama kerabat karena didalamnya terdapat saling bantu membantu dan sama-sama mendapat keuntungan.

Bagi masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, sistem upah sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan keharusan yang ada tiap kali musim panen jagung. Menurut kepala Desa, mengatakan bahwa:

Dengan adanya praktek sistem upah ini, antara buruh dan pemilik lahan sama-sama mendapat keuntungan. Bagi buruh, ia dapat menikmati jagung walau tidak memiliki lahan untuk ditanami jagung, sehingga dapat sedikit memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan bagi pemilik lahan, ia sangat terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk memanen jagung di kebunnya. Jarang sekali bahkan tidak ada masyarakat yang ikut sistem upah melaporkan ke aparat desa terkait praktek sistem upah tersebut bahwa ada pihak yang merasa dirugikan.

⁹ Riswan, Kelompok Tani/Pemilik Lahan, *Wawancara*, di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Pada tanggal 12 November 2016.

Semua itu dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya pemaksaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁰

Menurut beliau semua pekerjaan merupakan ibadah menurut Islam. Pekerjaan apapun baik di kantor, di kebun itu merupakan ibadah asal sesuai dengan kesepakatan. Ibadah itu bersifat ikhlas. Ikhlas itu ialah melakukannya karena Allah. Apabila buruh panen jagung bekerja lebih harusnya ia bersyukur karena biasa memberi kepada orang lain yang tidak biasa bekerja lebih giat. Kemudian bagi yang merasa keberatan dengan pekerjaan tersebut tak seharusnya ia ikut melakukan sistem upah agar ia tidak kecewa dengan upahnya. Kemudian jenis jagung yang diberikan untuk upah belum pasti, tetapi tergantung perolehan hasil kebun. Terkadang memperoleh jagung berkualitas dan harga tinggi, terkadang juga mendapat jagung yang sebaliknya. Hal tersebut mempengaruhi pendapatan upah buruh. Namun kebanyakan masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara bekerja sebagai buruh tani jagung hanya untuk dimakan sehari-hari.

3. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Upah Buruh Tani Jagung di Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

Pekerjaan sebagai buruh tani jagung merupakan pekerjaan yang muncul ketika adanya kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan peraturan yang digunakan yaitu adat kebiasaan. Tetapi tidak semua adat kebiasaan membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi hal yang paling dasar yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah terkadang justru

¹⁰ Rusdi, Kepala Desa, *Wawancara*, di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Pada tanggal 10 November 2016.


diabaikan. Sistem upah juga merupakan kebiasaan yang terjadi pada setiap kali musim panen. Kebiasaan seperti sistem upah tersebut dalam Islam tidak dilarang karena merupakan kebiasaan yang baik dan dapat diterima ditengah-tengah yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits). Kebiasaan tersebut disebut *al-Urf al-Shahih*.¹¹

Sistem pengupahan memberikan upah kepada buruh tani dengan 1:8 satu karung untuk buruh keseluruhan dan delapan karung untuk pemilik lahan. Upah tersebut didapatkan dari perhitungan seberapa luas kebun dan banyaknya jagung yang dipanen. Itulah upah yang diberikan kepada buruh tani jagung. Harga jagung tiap musim panen berbeda-beda. Tentu saja hal demikian mempengaruhi hasil yang hendak didapatkan oleh para buruh.

Buruh tidak mengetahui berapa jumlah upah yang akan ia dapatkan. Jika jagung yang diperoleh banyak dan harga jual tinggi maka upah yang diperoleh juga akan semakin banyak, jika jagung yang diperolehnya dengan harga rendah maka upah yang mereka dapatkan juga rendah. Tetapi kebanyakan masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara tidak menjual hasil melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja. Kecuali dalam keadaan mendesak yang membutuhkan dana cepat maka mereka menjual jagung tersebut. Biasanya juga mereka akan menjual jagung yang telah ia dapatkan dari hasil menjadi buruh tani jagung apabila ia merasa bahwa upah jagung yang mereka dapatkan lebih, akan ia jual ketika harga jagung tinggi demi memenuhi kebutuhan lain.

¹¹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Cet. I; Surabaya: Diantama, 2008, h. 79.

Dalam pelaksanaan akad sistem upah antara buruh dengan pemilik kebun hanya dengan kesepakatan dan atas dasar kerelaan serta keikhlasan dalam menerima upah. Dalam firman Allah disinggung dalam Q.S. An-Nisa/4 :29:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu¹²...

Dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disepakati hendak dilakukan oleh pihak yang berakad yaitu harus dilandasi hukum Islam, artinya perbuatan mereka tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati sesuai hukum Islam. Kesepakatan atas perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut bukan perbuatan yang menyimpang ataupun melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam maka perjanjian tersebut tidak sah hukumnya. Kemudian para pihak yang melakukan akad tersebut harus saling ridho berdasarkan kesepakatan antar pihak. Persetujuan kedua belah pihak menunjukkan kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Apabila ada salah satu pihak yang merasa terpaksa melakukannya maka akad tersebut tidak sah.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

Begitu juga akad sistem upah yang dilakukan masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atas dasar kerelaan sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Adapun pihak yang merasa dirugikan sebenarnya bukan merugi tetapi hanya menginginkan upah yang lebih dari pekerjaan yang telah dilakukannya dibanding buruh yang kerjanya biasa-biasa saja. Padahal praktek sistem upah ini dilakukan atas dasar tolong menolong dan rela, ikhlas membantu pemilik kebun memanen jagungnya di kebun.

Dalam melakukan kegiatan muamalah ada banyak hal yang harus diperhatikan yang berkaitan sah atau tidaknya akad tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhny rukun dan syarat-syarat akad itu. Dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan apakah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu penulis akan menganalisis beberapa hal dalam pemenuhan rukun dan syarat pengupahan, yaitu:

a. Orang yang melakukan akad

Adapun rukun yang terdapat dalam pengupahan yaitu adanya *mu'ajir* dan *musta'jir*. *Mu'ajir* ialah orang yang memberikan upah sedangkan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah.¹³ Dalam praktek sistem upah di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, pemilik kebun sebagai *mu'jir* mereka menyewa atau menggunakan jasa buruh untuk melakukan pekerjaan memanen jagung. Sedangkan *musta'jir* yaitu para buruh tani jagung karena merekalah yang menerima upah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dalam prakteknya pihak yang

¹³ Idri Shaffat, *Hadits Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, h. 237.

melakukan akad sistem upah tersebut sesuai dengan rukun *ijarah* yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang disewa. Adapun syaratnya yaitu harus berakal, *baliqh* dan saling rela tak ada pihak yang terpaksa. Jadi menurut penulis hal tersebut sesuai dengan rukun pihak yang melakukan akad.

b. Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur*

Dalam praktek sistem upah di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ini, sesuatu yang diambil manfaatnya yaitu tenaga para buruh tani. Karena praktek sistem upah merupakan *ijarah* yang bersifat tenaga (jasa) yang disebut *ajir musytarak*, yaitu akad atas manfaat yang menjadi tanggungan dari sesuatu tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya yang bias diwujudkan berupa pekerjaan atau masa, seperti memanenkan jagung milik si pemilik kebun jagung, menjahitkan baju, atau membuatkan alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.¹⁴ Syarat dari jasa yang diberikan oleh buruh kepada pemilik lahan juga harus sama-sama rela. Buruh tani jagung harus ikhlas bekerja memanenkan jagung di kebun dan pemilik kebun pun menerima jasa yang telah ditawarkan oleh buruh. Menurut penulis adanya upah yang diberikan kepada buruh sudah sesuai dengan rukun dalam akad *ijarah*.

¹⁴ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, h. 244.

- c. Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah)

Sistem pengupahan di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yaitu berupa uang atau barang hasil panen. Upah yang telah disepakati antara pemilik lahan dan buruh tani jagung telah ditentukan diawal akad pada saat hendak melaksanakan sistem upah. Sistem upah masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ditetapkan sesuai kebiasaan yang berlaku yaitu seperdelapan dari keseluruhan jagung yang telah dipanen. Tetapi pengupahan buruh tani jagung di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara diawal terlihat tidak adanya kejelasan yang spesifik tentang jumlah upah yang akan mereka terima. Jika dilihat dari hasil lapangan saat penulis melakukan penelitian, upah yang diberikan pada buruh sudah sesuai yang ia kerjakan walaupun belum mencukupi kebutuhan pokok. Mereka sangat memahami bahwa mengolah kebun tidak membutuhkan modal yang sedikit untuk menjaga dan merawat jagung yang telah di tanamnya. Sehingga bagi para buruh seperdelapan hasil panen jagung tersebut sudah cukup dan adil bagi kedua pihak. Dengan adanya upah yang diberikan kepada buruh maka rukun *ijarah* sesuai dengan Hukum Islam.

- d. Akad atau *sighat*

Dalam pelaksanaan akad sistem upah di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan sistem upah. Pemilik lahan sebagai pihak pertama mengatakan pada buruh dengan meminta pada buruh untuk memanenkan jagungnya. Kemudian buruh tani jagung

menerima tawaran dari pemilik kebun. Akad yang mereka ucapkan menunjukkan kesepakatan antara mereka. Dengan demikian menurut penulis rukun dan syarat sahnya dalam sistem upah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun ketentuan pembagian upahnya telah disinggung sebelumnya yaitu 1:8 dan pembagian upahnya pada saat setelah selesai memanen sampai mengemas jagung dalam karung, setelah itu barulah upah dibagikan kepada para buruh tersebut. Sehingga tidak ada penundaan dalam pemberian upah.

Pelaksanaan upah tenaga buruh seperti dalam praktek sistem upah ini diperbolehkan dalam Islam. Pemilik lahan dalam memberikan upah kepada buruh-buruhnya menggunakan sistem pengupahan persamaan dan sesuai kesepakatan bersama. Menurut pemilik lahan tindakan yang dilakukan sudah adil. Sehingga di awal akad pemilik lahan meminta kerelaan atas pekerjaan yang ia tawarkan pada buruh. Selain itu juga, pemilik lahan biasanya dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan kepada buruh-buruhnya. Tetapi karena para buruh telah rela dan ikhlas menerima upah yang diberikan, jadi prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan telah dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Tenaga buruh yang dimanfaatkan oleh pemilik lahan karena pemilik lahan sendiri tak bisa memanen jagungnya. Dengan bantuan tenaga buruh tani jagung maka pemilik lahan bisa menunggu hasil panennya. Selain itu sistem upah yang demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten

Luwu Utara tiap kali musim panen. Sehingga kebiasaan dalam masyarakat dapat menjadi hukum selagi tak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut penulis mengenai praktek sistem upah di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan konsep pengupahan baik secara umum maupun menurut Islam. Hal ini didukung dengan adanya kerelaan antar pihak yang melakukan akad *ijarah*, pemenuhan hak dan kewajiban, syarat dan rukunnya telah terpenuhi, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut analisis penulis hal demikian tidak menyimpang dari hukum Islam karena semua kegiatan muamalah diperbolehkan apabila dilandasi dengan kesepakatan rela sama rela.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi pertanian di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sangatlah baik karena lahan perkebunan dan sawah masih banyak di banding lahan pemukiman. Desa Rompu, mempunyai iklim tropis, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanaman masyarakat maupun kesuburan tanah. Sehingga sangat cocok untuk di olah untuk menjadi lahan pertanian sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga banyak masyarakat Desa Rompu yang bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Sistem pengupahan jagung yang dilakukan masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara merupakan sistem upah buruh hari dan sesekali mengunakan sistem upah borongan yang telah menjadi kebiasaan tiap kali musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Pembagian upahnya menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh dengan upah uang atau jagung. Diawal akad pemilik lahan menyebutkan bahwa pembagian upahnya yaitu Rp 80.000,00/ Hari.

3. Sistem upah buruh tani jagung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sebagian belum sesuai dengan ekonomi Islam termasuk dalam pemberian upah yang tidak proporsional. Seharusnya pemilik lahan/kebun dalam memberikan upah sesuai dengan sumbangsi tenaga yang diberikan oleh si buruh. Sehingga upah tersebut layak diberikan kepada buruh tani jagung hal tersebut sudah sesuai dengan akad bermuamalah yaitu rela sama rela antara buruh tani dengan pemilik lahan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran ataupun masukan yang disampaikan kepada obyek penelitian yang ada di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Adapun saran-saran yang dapat penulis uraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengenai akad yang dilakukan antar pihak seharusnya dilakukan secara tegas dan jelas terutama pembagian upah dan kesepakatan dalam berakad.
2. Bagi pemilik lahan hendaklah lebih bertanggung jawab dalam memberikan upah kepada buruh-buruhnya serta memberikan pemahaman mengenai pengupahan yang berlaku di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara agar tidak terjadi kesalahpahaman saat berakad.
3. Bagi buruh tani jagung seharusnya melakukan pekerjaan tersebut dengan bersungguh-sungguh dan amanah agar tidak ada perselisihan antar buruh

mengenai upah yang mereka dapatkan serta memperjelas kesepakatan untuk melakukan sistem upah.

4. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

Afazlurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997.

al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, cet. ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 1999.

An-nabhani, Taqyuddin: *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, cet. ke-13 Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asrori. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. ke-2 Yogyakarta: FH UII, 2004.

-----, *Refleksi atas Persoalan keislaman*, cet. ke-4 Bandung: Mizan, 1416H/1996 M.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010.

Fakhrudi, Muhammad Latief. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Jatmika, Agus Tri Hendra. "*Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera "BringinLife" dalam Tinjauan Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Khoiri, Muyizidil. "*Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Kitab Undang-Undang 1945, Jakarta : Visi Media Utama.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Qutub, Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. ke-2 Bandung: Pustaka Pelajar, 1415H/1994M.

Shaffat, Idri, *Hadis Nabi:Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. ke- 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Shabiq, Al-sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin dan A. Marzuki, Bandung : Al-Ma'arif, 1993.

Sugiono, *Memahami penelitian kualitatif*, cet. I; bandung: Alfabeta, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007.

Zainuddin, A dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1998.

➤ -*Sumber Online*

<http://edefinisi.com/derep.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : 6 Eksemplar

Palopo,

2018

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Ketua DEKAN FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Setelah melakukan birnbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalam 'alaikum wr. wb.

Penguji I,



Dr. H. Haris Kulle. Lc., M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : 6 Eksemplar

Palopo,

2018

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Ketua DEKAN FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diajukan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalam 'alaikum wr.wb.

Penguji II,



Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP. 19770201 201102 1 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu
Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Yang ditulis oleh:

Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

disetujui untuk diujikan pada Ujian Tutup/*munaqasyah*. *

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalam 'alaikum wr.wb.

Palopo,


2018

Penguji I,



Dr. H. Haris Kull, Lc., M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

Penguji II,



Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP. 19770201 201102 1 002

Catatan: *Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Palopo,

2018

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Ketua DEKAN FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec.
Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi
Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalam 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Palopo,

2018

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Ketua DEKAN FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Eknomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalam 'alaikum wr.wb.

Pembimbing II.



Muzayyana Jabani, ST., M.M.
NIP 196750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam


Yang ditulis oleh:

Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

disetujui untuk diujikan pada seminar hasil penelitian/~~www.maqasyah.*~~
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalam 'alaikum wr.wb.


Pembimbing I,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Palopo,

2018

Pembimbing II,


Muzayyana Jabani, ST., M.M.
NIP 19750104 200501 2 003

Catatan: *Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BADAN KESBANG DAN POLITIK

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21003

MASAMBA

Masamba, 10 Agustus 2017

Nomor : 070 / 226 / Bakesbangpol
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Rompu
Kec. Masamba
di-

Rompu

Dasar Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Bisnis Islam IAIN palopo Nomor: 354.A/In.19/F.EBI/PP.00/07/2017, tanggal 26 Juli 2017 dan Rekomendasi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor: C70/313/VIII/Balitbangda/2017, Tanggal 10 Agustus 2017, Perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini disampaikan disampaikan bahwa, yang tersebut Namanya di bawah ini:

Nama : **LISWAN**
Nim : 14.16.4.0066
Pekerjaan : Mah.(Si) Predi. Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 10 s/d 19 Agustus 2017

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Rompu dengan judul:


"SISTEM UPAH BURUH TANI JAGUNG DESA ROMPU KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada prinsipnya menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Desa Setempat.
2. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 19 Agustus 2017.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksamplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kaban Kesbang dan Politik.
5. Surat Izin ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai kegiatan, dengan sendirinya surat izin ini tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.KEPALA BADA
KABID INTEGRASI BANGSA


HARUN, S.SOs

Pangkat : Penata III/c

Nip : 197212102001121003

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Unsur Forkopimda Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Camat Masamba Kab.Luwu Utara di Masamba;
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo di Palopo.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MASAMBA
DESA ROMPU**

ALAMAT : Jl. Poros Rompu Toradda Dusun Paribusu Desa Rompu

SURAT KETERANGAN
NO:145/152/DR/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rompu Kecamatan **Masamba** Kabupaten Luwu Utara menerangkan bahwa:

Nama : LISWAN
Tempat/tanggal lahir : Rompu, 14-09-1995
NIM : 14.16.4.0066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Program Studi : Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara terhitung tanggal 10-19 Agustus 2017 guna penulisan skripsi dengan judul **“SISTEM UPAH BURUH TANI JAGUNG DESA ROMPU KEC. MASAMBA KAB. LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rompu, 07 Mei 2018
Kepala Desa Rompu


RUSDI, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Jasman**
Jabatan : Buruh Tani
Alamat : Desa Rompu

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "*Sistem Upah Buruh Tani Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 November 2017

Yang menerangkan,


Jasman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Dahlan
Jabatan : Imam Desa
Alamat : Desa Rompu Kec. Masamba

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara/observasi dengan kani sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "*Sistem upah buruh tani jagung desa rompu kec. Masamba kab. Luwu*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Agustus 2017

Yang menerangkan,


Dahlan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : *AGUSSALIM*
Jabatan : Ketua kelompok Tani
Alamat : Desa Rompu Kec. Masamba

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "*Sistem upah buruh tani jagung desa rompu kec. Masamba kab. Luwu*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pa'opo, 12 Agustus 2017

Yang menerangkan,


AGUSSALIM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Risdan**
Jabatan : Buruh Tani
Alamat : Desa Rompu

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "*Sistem Uraan Buruh Tani Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Agustus 2017

Yang menerangkan,


Risdan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Ali**
Jabatan : Pemilik Lahan
Alamat : Desa Rompu

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "***Sistem Upaah Buruh Tani Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam***".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 November 2017

Yang menerangkan,



Ali

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Talib**
Jabatan : Pemilik Lahan
Alamat : Desa Rompu

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "*Sistem Upaah Buruh Tani Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 November 2017

Yang menerangkan,


Talib

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Usman**
Jabatan : Pemilik Lahan
Alamat : Desa Rompu

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "*Sistem Upah Buruh Tani Desa Rompu Kcc. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 November 2017

Yang menerangkan,



Usman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Riswan**
Jabatan : Kelompok Tani / Pemilik Lahan
Alamat : Desa Rompu

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:


Nama : Liswan
NIM : 14.16.4.0066
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "***Sistem Upaah Buruh Tani Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam***".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Agustus 2017

Yang menerangkan,



Riswan